



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terbagi atas beberapa sub-bab. Bab ini diawali dengan pembahasan landasan teoritis, menjelaskan tentang konsep maupun teori yang relevan mengenai pembahasan dan analisis penelitian. Lalu ada penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Pada pembahasan terakhir, terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis yang dipaparkan penulis. Kerangka pemikiran ini adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti yang diambil dari konsep atau teori dari penelitian terdahulu. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dan agen (berwenang mengelola perusahaan dan membuat keputusan atas nama pemegang perusahaan). Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa perusahaan adalah sekumpulan kontrak antara pemegang saham dan manajemen untuk mengelola penggunaan dan pengendalian sumber daya. Berdasarkan kontrak, manajemen diberi wewenang untuk membuat keputusan terbaik bagi pemegang saham, dan akan menerima kompensasi dari prinsipal atas kinerjanya.



Dasar dalam teori keagenan ini adalah bahwa pemegang saham dan manajer

mempunyai tujuan yang bertolak-belakang. Hal ini dikarenakan manajer memiliki informasi lebih mengenai perusahaan dibanding pemegang saham. Maka, adanya pemisahan pemilikan dan pengendalian pada tata kelola perusahaan berpotensi menimbulkan konflik agensi.

Konflik agensi ialah konflik yang muncul dari pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bagi manajer dalam mengutamakan keperluan individu dibanding kepentingan perusahaan itu sendiri. Konflik ini berpotensi terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan, yang dapat menyebabkan terjadi ketidakseimbangan informasi (Oktaviani et al., 2019).

Dari munculnya ketidakseimbangan informasi, akan memicu munculnya biaya agensi atau *agency cost* untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat asimetri informasi tersebut. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari berbagai biaya berikut :

- a. *Monitoring cost*, biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk membatasi dan mengawasi aktivitas agen yang berpotensi menyimpang.
- b. *Bonding cost*, biaya yang dikeluarkan agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak untuk merugikan prinsipal atau sebagai kompensasi kepada prinsipal jika agen melakukan tindakan tersebut.
- c. *Residual loss*, biaya yang timbul dari kepentingan prinsipal dan agen yang berbeda meskipun menggunakan *monitoring cost* dan *bonding cost*.

Teori keagenan akan memicu agen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, terutama karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang memberikan kesempatan kepada Wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya sendiri. Ketika laba yang diperoleh meningkat, jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya laba perusahaan, sehingga usaha yang akan dilakukan manajer adalah mempertahankan tingkat labanya agar tetap tinggi. Hal inilah yang akan menyebabkan munculnya kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Dengan keberhasilan manajer untuk mempertahankan tingkat laba, maka akan menimbulkan kepuasan dari pihak prinsipal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Berasal dari kata “patuh”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh bisa diartikan dengan taat akan perintah atau aturan, disiplin, dan suka menuruti aturan. Kepatuhan berarti tunduk pada ajaran, aturan, dan prosedur yang sudah ditetapkan. Menurut Tahar & Rachman Kartika (2014), kepatuhan dalam membayar pajak adalah salah satu bentuk rasa tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat kepada Tuhan. Hal ini dikarenakan oleh adanya pemenuhan hak dan kewajiban baik dari masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, kewajibannya tidak lain untuk memenuhi pembayaran pajaknya. Haknya adalah mengawasi aliran dana yang dibayarkan kepada negara, apakah aliran dana tersebut dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara pemerintah, kewajibannya adalah mengatur pengeluaran dan pendapatan yang diterima sebaik-baiknya agar memiliki dampak positif bagi rakyat. Hak pemerintah ialah memungut pajak rakyatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nurmantu (2003:148-149), kepatuhan pajak dibagi menjadi 2, yaitu kepatuhan formal dan material :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Kepatuhan formal. Keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Contohnya ketentuan batas waktu pelaporan SPT PPh Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak melaporkan SPT PPh Tahunannya sebelum waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dinilai memenuhi kepatuhan formalnya.
- b. Kepatuhan material. Keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi ketentuan material perpajakannya sesuai undang-undang perpajakan. Kepatuhan material ini juga bisa meliputi kepatuhan formal. Maka, Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dengan mengisi SPT Tahunan adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan baik, jujur, dan benar sesuai UU PPh dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

3. Pajak

- a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar– besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Waluyo (2017:2), para ahli mengemukakan beberapa pengertian pajak. Diantaranya oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang mengatakan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara menurut peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan untuk membayarkan pengeluaran negara.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak ialah iuran wajib yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, terdapat ciri yang melekat dengan pengertian pajak dalam Waluyo (2017:3), yaitu sebagai berikut :

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan yang sifatnya dapat dipaksakan
- (2) Pajak dipungut negara, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- (3) Pajak digunakan bagi pengeluaran pemerintah, jika mengalami surplus akan dimanfaatkan untuk membiayai *public investment*
- (4) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah

b. Fungsi Pajak

Menurut Nurmantu (2003:30), pada umumnya dikenal 2 macam fungsi pepajakan, yaitu :

- (1) Fungsi Pajak *Budgetair*
Disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal. Fungsi *budgetair* ini adalah kondisi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah memenuhi kepentingan negara dengan memungut pajak dari rakyat.
- (2) Fungsi *Regulerend*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuannya, pajak bisa digunakan sebagai alat kebijaksanaan. Misalnya pemerintah ingin memberantas kebiasaan merokok dan mabuk di generasi muda. Maka pemerintah memajaki harga alkohol dan rokok hingga harganya tidak terjangkau bagi sebagian besar generasi muda.

c. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2017:12) dalam buku Perpajakan Indonesia, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, berdasarkan golongan, sifat, dan pemungut dan pengelolanya.

(1) Berdasarkan Golongan

- (a) Pajak langsung, yaitu jenis pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkan ke orang lain, tetapi harus dibebankan langsung ke Wajib Pajak.
- (b) Pajak tidak langsung, yaitu jenis pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan ke orang lain.

(2) Berdasarkan Sifat

- (a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjek, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
- (b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan Pemungut dan Pengelola

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan berfungsi untuk biaya rumah tangga negara.
- (b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah dan berfungsi untuk biaya rumah tangga daerah.

d. Tatacara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:16), terdapat beberapa cara untuk melakukan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

(1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel, sebagai berikut :

(a) Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan objek atau penghasilan yang nyata, hingga pemungutan pajaknya baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni sesudah penghasilan sesungguhnya bisa diketahui. Kelebihannya, pajak yang dikenakan jadi lebih realistis. Kelemahannya, pajak baru bisa dikenakan di akhir periode.

(b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan anggapan yang diatur undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, hingga di awal tahun pajak sudah bisa ditetapkan besaran pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihannya, pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan sebenarnya.

(c) Stelsel campuran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Stelsel campuran adalah kombinasi stelsel nyata dan anggapan. Di awal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan anggapan, lalu di akhir tahun besaran pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Jika dalam kenyataan besaran pajaknya lebih besar daripada anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Jika besaran pajak lebih kecil pada kenyataan, maka kelebihannya bisa diminta kembali.

(2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, sebagai berikut :

(a) Sistem *official assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar pajak terutang. Ciri-ciri sistem *official assessment* :

- i) Wajib Pajak bersifat pasif.
- ii) Fiskus memiliki wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
- iii) Utang pajak muncul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

(b) Sistem *self assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri pajak yang harus dibayarkan.

(c) Sistem *withholding*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang bagi pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

e. Perlawanan terhadap Pajak

Mengingat peran masyarakat dalam membayar pajak dan membantu biaya negara, maka negara menuntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Namun terlepas dari kesadarannya, sebagian masyarakat masih tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Menurut Waluyo (2017:13), timbul dua jenis perlawanan pajak, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perlawanan pasif, merupakan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan berhubungan erat dengan struktur ekonomi.
- (2) Perlawanan aktif, terlihat pada semua usaha yang ditujukan secara langsung pada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak.

4. Penghindaran Pajak

Menurut Rejeki et al., (2019) mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya legal bagi perusahaan yang hendak memperkecil jumlah pajak terutang ke negara dan tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada dalam undang-undang dan aturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan memperkecil pajak yang terutang.



Terdapat tiga karakteristik penghindaran pajak menurut *Organizational for*

C *Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2011:8) yaitu

sebagai berikut :

- a. Terdapat unsur artifisial, yaitu berbagai aturan seolah terdapat di dalamnya, padahal tidak demikian. Hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema seperti ini seringkali memanfaatkan celah dari undang-undang atau menetapkan ketentuan legal untuk beragam tujuan, padahal hal itu bukan yang sebenarnya dimaksudkan dalam undang-undang.
- c. Salah satu bentuk dari skema ini adalah kerahasiaan, di mana pada umumnya konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak, namun Wajib Pajak harus menjaga serahasia mungkin.

Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu untuk mengurangi jumlah laba dengan tidak mengakui pendapatan yang diterima saat ini, namun diakui di masa depan. Semakin tinggi laba yang dilaporkan, maka semakin tinggi juga beban pajaknya. Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak karena dianggap memiliki lebih banyak keuntungan dibanding melihatnya sebagai resiko di masa depan (Oktaviani et al., 2019).

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014), perencanaan pajak (*tax avoidance*) merupakan proses untuk menentukan apa, kapan, bagaimana, dan siapa (pihak mana) yang melakukan transaksi, hubungan dagang, dan operasi yang memungkinkan terjadinya beban pajak pada *tax events* (transaksi yang mempunyai konsekuensi pajak) serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Penghindaran pajak ini bersifat legal karena bertujuan untuk meminimalisir beban pembayaran pajak atau memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Terdapat 3 hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang sebaiknya diperhatikan dalam melakukan *tax planning (tax avoidance)*, yakni

tidak melanggar peraturan perpajakan, masuk akal secara bisnis, dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

Berkaitan dengan teori keagenan, penghindaran pajak bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan kontemporer. Pandangan tradisional adalah penghindaran pajak dilakukan oleh manager sebagai bentuk pengamanan kekayaan dalam rangka mengurangi beban pajak. Sementara itu, pandangan kontemporer adalah penghindaran pajak dilakukan oleh manager bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan tidak berhubungan dengan kepentingan pemilik perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2018).

5. Leverage

Leverage merupakan gambaran bagi pihak internal dan eksternal untuk menilai kemampuan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban jangka panjang dan pendeknya demi membiayai kegiatan operasional perusahaannya. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan memerlukan dana baik untuk memperlancar maupun membiayai kegiatannya. Tidak hanya itu, dana perusahaan juga bisa digunakan untuk melakukan investasi dan perluasan usaha.

Menurut Kasmir (2012:158), rasio *leverage* adalah rasio yang dimanfaatkan perusahaan untuk memberi petunjuk berkaitan dengan kelayakan maupun resiko keuangan perusahaan. Perhitungan rasio *leverage* dapat dilakukan dengan cara membagi total utang dengan total aktiva atau total ekuitas perusahaan.

Menurut Mahdiana & Amin (2020), indikasi perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak bisa dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil. Salah satu bentuk kebijakan pendanaan ialah kebijakan *leverage*, yakni tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



utang yang digunakan oleh perusahaan yang bertujuan membiayai kegiatan operasionalnya. Penambahan tingkat utang menimbulkan beban bunga yang wajib dibayarkan perusahaan. Beban bunga yang muncul dari tingkat utang ini akan menjadi pengurang laba perusahaan dan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil, sehingga keuntungan perusahaan menjadi maksimal. Bila perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, maka laba kena pajak dari perusahaan akan lebih kecil dibandingkan perusahaan yang menggunakan penerbitan saham sebagai sumber pendanaan. Hal ini dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak.

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran, variabel, atau skala yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada, seperti *log size*, nilai pasar, total aktiva, saham, total modal, total pendapatan, dan sebagainya. Pada penelitian Pratama & Wiksuana (2018), perusahaan dapat dikategorikan menjadi perusahaan dengan skala besar dan skala kecil. Perusahaan dengan skala besar menggambarkan perusahaan yang bertumbuh dan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan menjadi lebih tinggi. Sedangkan perusahaan berskala kecil, profitabilitasnya cenderung tidak sebesar perusahaan yang skalanya lebih besar.

Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang bisa membantu mengklasifikasi perusahaan menjadi 3 jenis, yaitu : (1) Perusahaan kecil, yakni yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- hingga paling banyak sebesar Rp 500.000.000,- tidak termasuk dengan bangunan tempat usaha, atau mempunyai total penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rp 2.500.000.000,- (2) Perusahaan menengah, yakni perusahaan dengan kekayaan bersih antara Rp 500.000.000,- hingga paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau mempunyai total total penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (3) Perusahaan besar, yakni perusahaan dengan kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10.000.000.000,- dengan tidak termasuk kepemilikan tempat usaha dan total penjualan tahunannya lebih dari Rp 50.000.000.000,- (Suffah & Riduwan, 2016).

Perhitungan ukuran perusahaan ini dapat ditinjau dari total aset, nilai pasar saham, dan total penjualan. Semakin besar total asetnya, maka perusahaan dinilai memiliki prospek yang cukup baik dalam jangka waktu panjang. Selain itu, total aset yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil. Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar juga perhatian pemerintah kepada perusahaan tersebut. Dari perhatian ini, dapat menimbulkan kecenderungan bagi manajer perusahaan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) atau bersikap patuh (*compliances*) pada aturan pemerintah (Kurniasih & Sari, 2013).

7. Likuiditas

Kemampuan perusahaan menjalankan usaha dan melakukan pembayaran atas kewajibannya menjadi tolak ukur untuk mempertahankan kegiatan operasional perusahaan. Dalam perusahaan, dikenal kata likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajiban keuangannya secara tepat waktu, yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun. Menurut Kasmir (2012:129-130), rasio

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



likuiditas adalah analisis keuangan perusahaan yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam membayarkan utangnya. Fred Weston mengatakan, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya. Maka, jika perusahaan ditagih, perusahaan tersebut mampu membayarkan utangnya, terutama yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan pendapat James O. Gill, rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur jumlah kas atau investasi yang dapat dikonversi menjadi kas untuk membayarkan pengeluaran dan tagihan perusahaan. Cara mengukur rasio likuiditas adalah dengan membagi total aktiva lancar dengan total pasiva lancar. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode, hingga perkembangan likuiditas dari perusahaan dapat ditinjau dari waktu ke waktu.

Menurut Putri & Christiawan (2014) perusahaan dengan tingkat likuiditas baik dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola bisnisnya, hingga bisa menghasilkan tingkat resiko yang rendah. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin baik dan diminati investor.

Penelitian Dwi & Supramono (2012) menyatakan, jika likuiditas perusahaan tinggi, maka arus kas perusahaan berjalan dengan baik. Dari penjelasan tersebut, maka likuiditas dinyatakan sebagai salah satu aspek untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban keuangan jangka pendeknya.

8. Profitabilitas

Profitabilitas adalah gambaran dari kinerja perusahaan yang dapat diukur dengan berbagai rasio keuangan, salah satunya *return on asset* (ROA). ROA dapat diukur dengan membagi laba bersih dengan total aset. Perhitungan ROA ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari aset yang dimiliki. Perusahaan dengan ROA yang besar, menunjukkan tingkat keuntungan yang diraih perusahaan dan memperlihatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan dalam pengelolaan asetnya (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Menurut Artinasari & Mildawati (2018), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva dan menunjukkan hasil atau keputusan akhir yang berlangsung di dalam perusahaan. Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2012) menguraikan, profitabilitas adalah faktor penentu beban pajak. Ini dikarenakan perusahaan dengan keuntungan yang lebih banyak dan membayar pajak tiap tahunnya. Sementara, perusahaan yang kurang menguntungkan atau bahkan mengalami kerugian, membayarkan pajaknya lebih sedikit atau bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali. Namun, dengan adanya sistem kompensasi pajak yang berlaku di Indonesia, perusahaan bisa mengurangi kewajiban pajak mereka untuk tahun sebelumnya atau berikutnya.

Agustino & Dewi (2019) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang berhubungan dengan penjualan, modal sendiri, dan total aset yang dimilikinya. Keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yaitu keuntungan setelah bunga dan pajak. Makin besar keuntungan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan membayar deviden. Bagi manajer, mereka tidak hanya memperoleh deviden, namun juga kapabilitas untuk menentukan kebijakan yang akan berlangsung di dalam perusahaan selanjutnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merujuk pada penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian (Kesimpulan) |
|--|---|--|
| Tesa Anggraeni, Rachmawati Meita Oktaviani (2021) | Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak | 1) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 2) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| Riska dan Anna Sumaryati (2021) | Analisis Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) | <i>Capital intensity</i> tidak terpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| Mirda Thalia Khairunnisa dan Ade Imam Muslim (2020) | Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak | 1) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak |
| Ismian Aulia dan Endang Mahpudin (2020) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance | Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> |
| Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance | <i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . |
| Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018) | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap | 1) Return On Assets berpengaruh negatif pada tingkat signifikan 1% |

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa menyebutkan sumber dan mengutipnya tanpa izin IBIKKG.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|--|---|--|
| <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit.</p> <p>2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p> | <p>Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)</p> | <p>terhadap <i>tax avoidance</i> di perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada periode 2013- 2016 2) Likuiditas berpengaruh positif pada tingkat signifikan 10% terhadap perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada periode 2013-2016.</p> |
| <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit.</p> <p>2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p> | <p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance</p> | <p>1) Likuiditas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> (<i>Effective Tax Rate</i>). 2) Capital Intensity berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> (<i>Effective Tax Rate</i>).</p> |
| <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit.</p> <p>2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p> | <p>Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak</p> | <p><i>Capital intensity</i> menunjukkan adanya pengaruh yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak</p> |
| <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit.</p> <p>2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p> | <p>Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017)</p> | <p>1) Likuiditas perusahaan manufaktur sektor aneka industri tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2) Profitabilitas perusahaan manufaktur sektor aneka industri memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> |
| <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit.</p> <p>2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p> | <p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance</p> | <p><i>Leverage</i> yang diprosikan menggunakan alat ukur Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> |
| <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit.</p> <p>2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p> | <p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)</p> | <p>1) Ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak 2) <i>Leverage</i> berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak</p> |
| <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit.</p> <p>2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p> | <p>Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak</p> | <p>Return On Asset yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di</p> |



| | | |
|--|--|---|
| | | Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. |
| Calvin Syngly dan I Made Sukartha (2015) | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance | <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> |
| Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) | Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012 | Ukuran perusahaan, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> |
| Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) | Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak | Ukuran perusahaan dan ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. |

C Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian, maka penulis akan memaparkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk menjalankan operasinya, perusahaan pasti membutuhkan pendanaan baik untuk ekspansi, investasi, memenuhi biaya-biaya baik jangka panjang maupun pendek, dan sebagainya. Dalam hal ini, manajer keuanganlah yang bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan. Sumber dana dapat diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman (dari bank dan lembaga keuangan lain). Perusahaan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari keduanya. Maka, muncullah rasio solvabilitas atau *leverage* yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Utang yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatannya menyebabkan munculnya beban bunga. Beban bunga



inilah yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajibannya, sehingga timbul penghindaran pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada praktiknya, perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi berdampak pada timbulnya resiko kerugian yang lebih besar, namun berkesempatan pula memiliki laba yang besar. Namun, perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah, memiliki resiko kerugian yang rendah pula yang mengakibatkan rendahnya tingkat *return* saat perekonomian tinggi.

Selaras dengan teori diatas, hasil penelitian Saputra & Asyik (2017) dan Mahdiana & Amin (2020) juga menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berkaitan dengan teori agensi, antara agen (manajer) dan prinsipal (kreditur) dan hubungannya dengan utang, akan muncul kontrak utang yang mengatur mengenai perjanjian antara kedua belah pihak. Seberapa besar utang yang dipinjam, berapa beban bunga yang akan dikenakan, kapan maksimal utang tersebut harus dilunasi, seberapa rasio laba perusahaan, rasio *leverage*, seberapa banyak kas perusahaan, dan sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi perhatian kreditur sehingga jika tidak memenuhi syarat, utang tersebut akan ditarik kembali. Maka, karena agen tidak ingin melanggar kontrak, perusahaan melakukan perhitungan dengan melihat tingkat ETR.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio ukuran perusahaan dapat tercermin dari total aktivitya. Perusahaan dengan total aktiva yang lebih tinggi menggambarkan ukuran perusahaan yang lebih besar pula. Bagi perusahaan besar, maka sumber daya manusia yang turut andil dalam proses produksinya juga berskala besar. Begitu juga dengan sumber daya ahli dalam perpajakan untuk membantu perusahaan menekan beban pajaknya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan, Darmawan & Sukartha (2014) serta Aulia & Mahpudin (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Besaran total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja baik. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung melakukan pengelolaan pajak secara lebih maksimal dibanding perusahaan dengan skala lebih kecil. Dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan berskala besar memiliki laba yang besar pula sehingga sesuai dengan tujuan prinsipal dan agen. Dengan tingkat laba yang tinggi dan sumber daya manusia untuk membantu perusahaan untuk menekan beban pajak, maka ketidakseimbangan informasi dapat ditekan.

3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak.

Ketidakmampuan perusahaan membayarkan utang yang jatuh tempo bisa dikarenakan perusahaan tidak memiliki dana sama sekali atau mungkin perusahaan memiliki dana, tetapi saat jatuh tempo dana perusahaan tidak cukup secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mencairkan aktivasnya. Maka dengan menggunakan rasio likuiditas, manajer dapat mengetahui kondisi perusahaan terkait tingkat utang dan harta lancarnya.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayarkan seluruh kewajiban keuangannya yang memang harus dilunaskan sesuai waktu yang ditentukan. Perusahaan bisa dikatakan likuid jika memiliki alat pembayaran, misalnya berupa aset yang lebih besar dari kewajibannya. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, dapat dikatakan perusahaan dalam keadaan illikuid (Kasmir, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Khairunnisa & Muslim (2020), perusahaan dengan likuiditas tinggi,

memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena nilai likuiditas yang tinggi menggambarkan keadaan arus kas perusahaan yang baik dan memiliki kemampuan untuk membayarkan biaya dan kewajibannya.

Berdasarkan penelitian Artinasari & Mildawati (2018), likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Rendahnya tingkat likuiditas pada perusahaan menandakan perusahaan akan kesulitan membayarkan utang lancarnya, sehingga penghindaran pajaknya akan semakin besar. Terkait dengan teori agensi, rendahnya tingkat likuiditas menggambarkan perusahaan yang kesulitan dalam membayarkan utang jangka pendeknya. Hal ini akan menimbulkan konflik karena prinsipal menganggap agen tidak bisa menjalankan kegiatan perusahaan sebagaimana mestinya sehingga tidak mampu membayarkan utang.

4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah suatu ukuran yang bisa digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan berbagai rasio keuangan, salah satunya *Return on Asset (ROA)*. Cara menghitung ROA adalah dengan membagi laba bersih dengan total aset. Perhitungan ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar ROA, semakin besar juga keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan dan menunjukkan keefektifan dan keefisienan kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya. Perusahaan dengan ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi yang berpotensi dilakukan pihak manajemen untuk mengurangi nilai *effective tax rate*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anggraeni & Oktaviani (2021) serta Darmawan & Sukartha (2014), profitabilitas pengaruh positif signifikan, diduga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




karena perusahaan memiliki laba yang tinggi, maka pajak penghasilannya juga ikut tinggi, hingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Dengan tingginya tingkat laba yang didapatkan perusahaan dan minimnya beban pajak yang harus dibayarkan, tercapai kesamaan tujuan antara agen maupun prinsipal.

Gambar kerangka pemikiran disajikan dalam bagan 2.1 berikut :

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



D Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis penelitian yang dibuat penulis adalah sebagai berikut :

H_{a1} : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H_{a2} : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H_{a3} : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H_{a4} : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.